



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1118 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **RUDY GUNAWAN, S.H. ;**
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 27 April 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Bukit Cimanggu Villa Blok T-3/01 Rt. 003/014
Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal,
Kota Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Camat Ciomas);
- II. Nama : **H. AKAY SUAKAYA ;**
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 06 Juni 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Cibinong, Desa Sukaharja Rt. 02/01,
Kecamatan Ciomas, Kota Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sukaharja ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

Untuk Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 Maret 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;

Untuk Terdakwa II. H. AKAY SUAKAYA ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 Maret 2010 ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;
4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dari tahanan Rutan ke tahanan Kota sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., sebagai Camat Ciomas Kabupaten Bogor (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 821.24/00302/SK-BUP/2004 tanggal 27 Desember 2004) dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebagai Kepala Desa Sukaharja (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/144/Kpts/Huk/2003 tanggal 23 April 2003) sesuai perannya masing-masing pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di Rumah Makan Padang Lembah Anai Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya di Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007 bertempat di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 10.000 M2 (1 hektar) dengan anggaran yang disediakan dari APBD II Kabupaten Bogor tahun 2007 sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) termasuk untuk biaya administrasi dan pajaknya ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengeluarkan Keputusan Nomor : 590/372-a Disdik tanggal 31 Januari 2007 tentang pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 5 Tahun 2006

Hal. 2 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana Tim Pengkajian tersebut diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Menerima masukan dari masyarakat tentang lokasi tanah sekolah tahun 2007 ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak di atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang kondisi tanah sekolah ;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait ;
 - f. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - g. Membuat laporan hasil pengkajian penentuan lokasi tanah tahun 2007 kepada Kepala Dinas Pendidikan ;
- Bahwa karena saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI telah mengetahui sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007, maka pada bulan Juni sampai dengan Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mendatangi secara terpisah para pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yakni saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, saksi PUNGKI WING SAMPURNO (Anak Kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJA) pemilik tanah seluas 6.675 M2, saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 2700 M2, saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 yang letaknya saling berbatasan satu sama lain, kemudian Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mengajukan surat untuk ditandatangani para pemilik tanah tersebut yang tidak dibacakan isinya dan baru diketahui oleh para pemilik

Hal. 3 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bahwa surat tersebut merupakan surat kuasa seolah-olah dari masing-masing pemilik tanah tersebut memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI untuk menjual tanah milik mereka padahal pada kenyataannya para pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI dalam surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., di Depok untuk menjual tanah milik mereka ;

- Bahwa untuk mendukung niatnya, saksi EDDY ANANG SYAHRANI mengajukan penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharaja Bogor, maka Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku kepala Desa Sukaharaja dan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor: 027/08/07/2007 tertanggal Juli 2007 yang menyatakan bahwa nilai jual Tertinggi Tanah di desa Sukaharaja Rp450.000,00 dan terendah Rp250.000,00 NJOP tertinggi Rp82.000,00 terendah Rp27.000,00 tanpa ada dokumen pendukung berupa harga pembandingan yang kemudian dijadikan pedoman oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI dan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., untuk menetapkan harga tanah Rp190.000,- /M2 sesuai dengan anggaran yang tersedia ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI membuat surat penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharaja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per M2 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 027/08/07/2007 yang dibuat oleh Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja dan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas. Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bertemu dengan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., selaku Ketua Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta menyerahkan surat penawaran tanah berikut kelengkapan berkas-berkas tanah antara lain termasuk Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 untuk diproses ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007 Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja bertemu dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN

Hal. 4 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Lembah Anai Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dimana pertemuan tersebut dianggap seolah-olah sebagai musyawarah harga tanah yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Negeri 01 Ciomas padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui sebelumnya bahwa saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bukanlah pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Keterangan Riwayat tanah yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanah tersebut, namun untuk mewujudkan niat saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., Selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja menandatangani daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah harga tanah tanggal 26 Juli 2007 dan Berita Acara negosiasi Penawaran Harga tanah tanggal 26 Juli 2007, yang intinya menyepakati harga tanah sebesar Rp190.000,00 /M2 padahal pada kenyataannya musyawarah mengenai harga tanah tidak pernah dilaksanakan karena baik para pemilik tanah yang terletak di Desa Suka Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 yang diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., tidak hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Lembah Anai tersebut ;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen berupa daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah harga tanah tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Negosiasi Penawaran harga tanah tanggal 26 Juli 2007 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Surat Keterangan nilai jual tanah di Desa Sukaharaja Nomor : 027/08/07/2007, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang kemudian saksi ENDANG BASUNI selaku pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 990/1011/SPM/LS/DISDIK/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 selanjutnya

Hal. 5 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bogor dan setelah diteliti diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 990/13547/SP2D/SETDA/VIII /2007 tanggal 1 Agustus 2007 kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI uang sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mencairkan sendiri lewat Bank Jabar ;

1. Bahwa kemudian Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal Cibinong 26 Juli 2007 (hari yang sama dengan pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Padang Cibinong) yang dibuat oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI seolah-olah sebagai pemilik tanah padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui sebelumnya para pemilik tanah sebenarnya yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut adalah Saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, Saksi PUNGKI WING SAMPURNO (anak kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJO) pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 dimana tersebut dalam point 6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI menyatakan "Lahan/tanah tersebut saya lepaskan dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per-meter persegi berdasarkan hasil musyawarah bersama, yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh" padahal pada kenyataannya musyawarah tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pada point 7 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor ; 592.1/37/CMS/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007 SAKSI EDDY SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI menyatakan "bahwa benar saya telah menerima uang hasil dari penjualan tanah/lahan tersebut senilai 10.000 M2 x Rp190.000,00 =Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)' dimana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal

Hal. 6 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

- Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan, "Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah" ;
- Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan "Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/ atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah" ;
- Perbuatan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II H. AKAY SUKAYA dengan Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 9 ayat 1 bahwa : "Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan ayat 2 bahwa : " dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia tanah dengan wakil- wakil yang ditunjuk diantara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka" dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab

Hal. 7 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

- Bahwa dari jumlah harga tanah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Bagian Keuangan Serda Kabupaten Bogor kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI pada kenyataannya yang diterima oleh para pemilik tanah seluruhnya sebesar Rp609.900.000,00 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Saksi Rukiyah Syamsudin pemilik tanah seluas 530 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau +/- Rp28.301/M2 ;
- ✓ Saksi Gunawan Adiwiguna pemilik tanah seluas 445 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp70.000,00 /M2 ;
- ✓ Saksi Sri Herawati pemilik tanah seluas 6.675 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau kurang lebih Rp59.925,00/M2 ;
- ✓ Saksi Hj. Syarifah Hana pemilik tanah seluas 2700 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp163.750.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp60.648,00 /M2 ;

Sedangkan selisih uang yang merupakan harga tanah sejumlah Rp1.290.100.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut dengan cara memberikan kepada :

- Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H. sejumlah Rp23.000.000,00 ;
- Terdakwa II H. AKAY SUKAYA. sejumlah Rp23.000.000,00 ;
- Saksi Drs. DICKY DJATNIKA, M.si. sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT, M.M. sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi SRI ENDANG MARTHANI, S.H., sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi IWAN JUANDA, S.H. sejumlah Rp 2.250.000,00;

Jumlah total Rp63.250.000,00;

Dan sisa uang harga tanah sebesar Rp1.226.850.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan

Hal. 8 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI untuk kepentingan pribadinya ;

- Perbuatan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut telah memperkaya diri Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., sebesar Rp23.000.000,00 Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebesar Rp23.000.000,00 dan memperkaya orang lain yakni saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sebesar Rp1.226.850.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Drs. DICKY DJATMIKA, M.Si., sebesar Rp5.000.000,00 saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT, M.M., sebesar Rp5.000.000,00 saksi SRI ENDANG MARTHAN, S.H., sebesar Rp5.000.000,00 dan saksi IWAN JUANDA, S.H., sebesar Rp2.250.000,00 sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebesar Rp1.290.100.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (l) Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., sebagai Camat Ciomas Kabupaten Bogor (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 821.24/00302/SK- BUP/2004 tanggal 27 Desember 2004) dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebagai Kepala Desa Sukaharaja (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/144/Kpts/Huk/2003 tanggal 23 April 2003) sesuai perannya masing-masing pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di Rumah Makan Padang Lembah Anai Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 9 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007 bertempat di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 10.000 M² (1 hektar) dengan anggaran yang disediakan dari APBD II Kabupaten Bogor tahun 2007 sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) termasuk untuk biaya administrasi dan pajaknya ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengeluarkan Keputusan Nomor : 590/372-a-Disdik tanggal 31 Januari 2007 tentang pembentukan Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana Tim Pengkajian tersebut diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Menerima masukan dari masyarakat tentang lokasi tanah sekolah tahun 2007 ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak di atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta dokumen yang mendukungnya ;
 - d. Mempelajari dan mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang kondisi tanah sekolah ;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait ;
 - f. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
 - g. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - h. Membuat laporan hasil pengkajian penentuan lokasi tanah tahun 2007 kepada Kepala Dinas Pendidikan ;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 9 ayat 1 bahwa : “Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah” dan ayat 2 : “Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- Bahwa karena saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI telah mengetahui sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 01 Ciomas Kabupaten Bogor tahun 2007, maka pada bulan Juni sampai dengan Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mendatangi secara terpisah para pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yakni saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, saksi PUNGKI WING SAMPURNO (Anak Kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (Istri Alm. TONY SUMARDJA) pemilik tanah seluas 6.675 M2, saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 2700 M2, saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 yang letaknya saling berbatasan satu sama lain, kemudian Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mengajukan surat untuk ditandatangani para pemilik tanah tersebut yang tidak dibacakan isinya dan baru diketahui oleh para pemilik tanah bahwa surat tersebut merupakan surat kuasa seolah-olah dari masing-masing pemilik tanah tersebut memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI untuk menjual tanah milik

Hal. 11 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka padahal pada kenyataannya para pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI dalam surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Di Depok untuk menjual tanah milik mereka ;

- Bahwa untuk mendukung niatnya, saksi EDDY ANANG SYAHRANI mengajukan penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharaja Bogor, maka Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku kepala Desa Sukaharaja dan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor: 027/08/07/2007 tertanggal Juli 2007 yang menyatakan bahwa nilai jual Tertinggi Tanah di desa Sukaharaja Rp450.000,00 dan terendah Rp250.000,00 NJOP tertinggi Rp82.000,00 terendah Rp27.000,00 tanpa ada dokumen pendukung berupa harga pembandingan yang kemudian dijadikan pedoman oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI dan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., untuk menetapkan harga tanah Rp190.000,- /M2 sesuai dengan anggaran yang tersedia ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2007 saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI membuat surat penawaran tanah seluas 10.000 M2 di Desa Sukaharaja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per M2 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 027/08/07/2007 yang dibuat oleh Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja dan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas. Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bertemu dengan saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., selaku Ketua Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta menyerahkan surat penawaran tanah berikut kelengkapan berkas-berkas tanah antara lain termasuk Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 untuk diproses ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007 Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja bertemu dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Lembah Anai Jalan Raya KSR Dadi Kusmayadi Nomor 4 B Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dimana pertemuan tersebut dianggap seolah-olah sebagai musyawarah harga tanah

Hal. 12 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Negeri 01 Ciomas padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui sebelumnya bahwa saksi EDDY ANANG SYAHRANI BINANANG SYAHRANI bukanlah pemilik tanah yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Keterangan Riwayat tanah yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanah tersebut, namun untuk mewujudkan niat saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja menandatangani daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah harga tanah tanggal 26 Juli 2007 dan Berita Acara negosiasi Penawaran Harga tanah tanggal 26 Juli 2007, yang intinya menyepakati harga tanah sebesar Rp190.000,00 /M2 padahal pada kenyataannya musyawarah mengenai harga tanah tidak pernah dilaksanakan karena baik para pemilik tanah yang terletak di Desa Suka Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 yang diketuai oleh saksi Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, M.M., M.Si., tidak hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Lembah Anai tersebut ;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen berupa daftar hadir peserta/musyawarah harga tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Musyawarah harga tanah tanggal 26 Juli 2007, Berita Acara Negosiasi Penawaran harga tanah tanggal 26 Juli 2007 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Surat Keterangan nilai jual tanah di Desa Sukaharaja Nomor : 027/08/07/2007, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Akta Kuasa Notaris NUKE NURUL SORAYA, S.H., Nomor 3 tanggal 16 Juni 2007, Nomor 3 tanggal 12 Juli 2007, Nomor 4 tanggal 12 Juli 2007 dan Nomor 5 tanggal 12 Juli 2007 digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang kemudian saksi ENDANG BASUNI selaku pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 990/1011/SPM/LS/DISDIK/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 selanjutnya diajukan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bogor dan setelah diteliti diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 990/13547/SP2D/SETDA/VIII /2007 tanggal 1 Agustus 2007 kepada saksi

Hal. 13 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI uang sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) selanjutnya saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI mencairkan sendiri lewat Bank Jabar ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., selaku Camat Ciomas dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA selaku Kepala Desa Sukaharaja menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal Cibinong 26 Juli 2007 (hari yang sama dengan pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI di Rumah Makan Padang Cibinong) yang dibuat oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI seolah-olah sebagai pemilik tanah padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui sebelumnya para pemilik tanah sebenarnya yang terletak di Desa Sukaharaja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tersebut adalah Saksi GUNAWAN ADIWIGUNA pemilik tanah seluas 445 M2, Saksi PUNGKI WING SAMPURNO (anak kandung Alm. TONY SUMARDJO) dan saksi SRI HERAWATI (istri Alm. TONY SUMARDJO) pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. SYARIFAH HANA pemilik tanah seluas 6.675 M2, Saksi Hj. RUKIAH SYAMSUDIN pemilik tanah seluas 530 M2 dimana tersebut dalam point 6 Surat Penyertaan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 592.1/37/CMS/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI menyatakan "Lahan/tanah tersebut saya lepaskan dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per-meter persegi berdasarkan hasil musyawarah bersama, yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh" padahal pada kenyataannya musyawarah tersebut tidak pernah dilaksanakan dan pada point 7 Surat Penyertaan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor ; 592.1/37/CMS/VII/ 2007 tanggal 26 Juli 2007 SAKSI EDDY SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI menyatakan "bahwa benar saya telah menerima uang hasil dari penjualan tanah/lahan tersebut senilai 10.000 M2 x Rp190.000,00 = Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)' dimana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Hal. 14 dari 39 hal. Put. Nomor: 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

- Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan, "Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah" ;
- Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan "Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/ atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah" ;
- Perbuatan Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II H. AKAY SUKAYA dengan Saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 9 ayat 1 bahwa : "Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dan ayat 2 bahwa : " dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia tanah dengan wakil- wakil yang ditunjuk diantara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka" dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah harga tanah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Bagian Keuangan Serda Kabupaten Bogor kepada saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI pada kenyataannya yang diterima oleh para pemilik tanah seluruhnya sebesar Rp609.900.000,00 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Saksi Rukiyah Syamsudin pemilik tanah seluas 530 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau +/- Rp28.301/M2 ;
- ✓ Saksi Gunawan Adiwiguna pemilik tanah seluas 445 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp70.000,00 /M2 ;
- ✓ Saksi Sri Herawati pemilik tanah seluas 6.675 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau kurang lebih Rp59.925,00/M2 ;
- ✓ Saksi Hj. Syarifah Hana pemilik tanah seluas 2700 M2 dibayar oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sejumlah Rp163.750.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp60.648,00 /M2 ;

Sedangkan selisih uang yang merupakan harga tanah sejumlah Rp1.290.100.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut dengan cara memberikan kepada :

- Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H. sejumlah Rp23.000.000,00;
- Terdakwa II H. AKAY SUKAYA. sejumlah Rp23.000.000,00;
- Saksi Drs. DICKY DJATNIKA, M.si. sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT, M.M. sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi SRI ENDANG MARTHANI, S.H., sejumlah Rp 5.000.000,00;
- Saksi IWAN JUANDA, S.H. sejumlah Rp 2.250.000,00;

Jumlah total Rp63.250.000,00;

Dan sisa uang harga tanah sebesar Rp1.226.850.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI untuk kepentingan pribadinya ;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut telah memperkaya diri Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., sebesar Rp23.000.000,00 Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA sebesar Rp23.000.000,00 dan memperkaya orang lain yakni saksi EDDY ANANG SYAHRANI BIN ANANG SYAHRANI sebesar Rp1.226.850.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Drs. DICKY DJATMIKA, M.Si., saksi Drs. H. ADE SUDRAJAT, M.M., sebesar Rp5.000.000,00 saksi SRI ENDANG MARTHANI, S.H., sebesar Rp5.000.000,00 dan saksi IWAN JUANDA, S.H., sebesar Rp2.250.000,00 sehingga merugikan Keuangan Negara Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebesar Rp1.290.100.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. H. AKAY SUKAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke- 2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 13 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, dalam Surat Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA berupa pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama : 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Surat Kadisdik Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor Nomor 590/1002-Disdik tanggal 26 Maret 2007, perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pangadaan Lahan ;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK. Bupati Bogor Nomor 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 04 Juni 2007, perihal Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi bagi kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan USB SMA Negeri Ciomas terletak di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas ;
3. Surat Undangan Musyawarah Nomor : 421.3/883/Dikmen tanggal 25 Juli 2007 ;
4. Surat Keterangan dari Desa Sukaharja Nomor : 027/08/07/2007 tanggal ... Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kades dan Camat mengenai Nilai Jual Tanah ;
5. Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
6. Daftar Hadir Peserta/Musyawarah Harga tertanggal 26 Juni 2007 ;
7. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 592.1/37/CMS/VI/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
9. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 Nomor : 4 (a.n. Gunawan), dengan lampiran :
 - 9.1. Photo Copy KTP. An. Gunawan ;
 - 9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 29 Juni 2007 ;
 - 9.3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 592.1/14/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 ;
 - 9.4. Kutipan dari Buku “ C “ Desa An. H. Soma Nomor : 1968 ;
 - 9.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 9.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.8. Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.10. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/117-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. H. Soma ;
 - 9.11. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/118-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. Siti Maemunah Binti Isnen ;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.12. Photo Copy Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) An. H. Soma tanggal 11 Juli 2007 ;
10. Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3 (An. Sri Herawati), dengan lampiran :
- 10.1. Photo Copy KTP An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.2. Photo Copy Surat Keterangan Waris An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.3. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 300787 An. Kepala Keluarga Tony Sumardjo ;
 - 10.4. Photo Copy Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No. 10/1.755.03 tanggal 11 Februari 2005 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.5. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/26/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;
 - 10.6. Surat Pernyataan tidak Sengketa An. Tony Sumardjo bulan Mei 2007 ;
 - 10.7. Legalisir Wajib Ipeda An. Ani Bin Aca ;
 - 10.8. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/13/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.9. Kutipan dari Buku "C" Desa An. Wajib Ipeda Ani Bin Aca ;
 - 10.10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006-0001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
11. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 5 (An. Hj. Syarifah Hana), dengan lampiran :
- 11.1. Photo Copy KTP An. Hj. Syarifah Hana dan Keluarga ;
 - 11.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 00152/29.2009/1996 An. Kepala Keluarga H. Cecep Ishak ;
 - 11.3. Legalisir Wajib Ipeda An. H. Abi Bin Amun No. 118 ;
 - 11.4. Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
- 11.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah, HS. Tahun 2007 ;
- 11.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.8. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah.HS ;
- 11.10. Surat pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
- 11.11. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/25/2008/07/2007 bulan Mei 2007;
12. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 3 (An. Hj. Rukiah Syamsudin) dengan lampiran :
 - 12.1. Photo Copy KTP An. Hj. Rukiah Syamsuddin dan Suami ;
 - 12.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1051050000910 tanggal 30 Juni 2006 An. H. Syamsuddin ;
 - 12.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Rukiah Syamsuddin bulan Juni 2007 ;
 - 12.4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/15/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Hj. Rukiah Syamsuddin ;
 - 12.5. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Opeda Warta Bin Adjum No. 1968 ;
 - 12.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak
 - 12.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Rukiah ;
 - 12.8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
 - 12.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
13. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00008 An. Tony Sumardjo ;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00009 An. Tony Sumardjo ;
 15. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.000010 An. Tony Sumardjo ;
 16. Photo Copy Akta Jual Beli No. 109/07/CMS/II/1998 ;
 17. Photo Copy Akta Jual beli No. 603/1998 ;
 18. 2(dua) lembar Surat Kesepakatan dan Penyerahan Asset antara Sri Herawati dan Eddy Anang Syahrani tertanggal 21 Juni 2005 ;
 19. 1 (satu) tanda terima SRI HERAWATI kepada EDDY ANANG SYAHRANI tertanggal 21 Juni 2005 ;
 20. 1 (satu) lembar salinan/fotocopy Print Out Tabungan Bank Mandiri Cabang DPR RI Jakarta yang telah dilegalisir an. Sri Herawati Nomor Print Out : AA 7578551 tahun 2007 ;
 21. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/254- Disdik tanggal 31 Januari 2007 Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
 22. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372.a- Disdik tanggal 31 Januari 2007, tentang pembentukan tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
 23. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
 24. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
 25. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
- Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 162/Pid/B/2010/PN.CBN tanggal 08 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**
1. Menyatakan Terdakwa I. Rudy Gunawan, S.H., dan Terdakwa II. H. Akay Sukaya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 21 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (vrij spraak) ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan terhadap barang bukti dan bukti surat berupa :
 - A. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, berupa:
 1. Surat Kadisdik Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor Nomor 590/1002-Disdik tanggal 26 Maret 2007, perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pangadaan Lahan ;
 2. SK. Bupati Bogor Nomor 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 04 Juni 2007, perihal Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi bagi kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan USB SMA Negeri Ciomas terletak di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas ;
 3. Surat Undangan Musyawarah Nomor : 421.3/883/Dikmen tanggal 25 Juli 2007 ;
 4. Surat Keterangan dari Desa Sukaharja Nomor : 027/08/07/2007 tanggal ... Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kades dan Camat mengenai Nilai Jual Tanah ;
 5. Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
 6. Daftar Hadir Peserta/Musyawarah Harga tertanggal 26 Juni 2007 ;
 7. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
 8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 592.1/37/CMS/VI/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
 9. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 Nomor : 4 (a.n. Gunawan), dengan lampiran :
 - 9.1. Photo Copy KTP. An. Gunawan ;
 - 9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 29 Juni 2007 ;
 - 9.3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 592.1/14/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 ;
 - 9.4. Kutipan dari Buku " C " Desa An. H. Soma Nomor : 1968 ;
 - 9.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 9.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.8. Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.10. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/117-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. H. Soma ;
- 9.11. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/118-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. Siti Maemunah Binti Isnen ;
- 9.12. Photo Copy Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) An. H. Soma tanggal 11 Juli 2007 ;
10. Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3 (An. Sri Herawati), dengan lampiran :
 - 10.1. Photo Copy KTP An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.2. Photo Copy Surat Keterangan Waris An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.3. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 300787 An. Kepala Keluarga Tony Sumardjo ;
 - 10.4. Photo Copy Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No. 10/1.755.03 tanggal 11 Februari 2005 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.5. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/26/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;
 - 10.6. Surat Pernyataan tidak Sengketa An. Tony Sumardjo bulan Mei 2007 ;
 - 10.7. Legalisir Wajib Ipeda An. Ani Bin Aca ;
 - 10.8. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/13/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.9. Kutipan dari Buku "C" Desa An. Wajib Ipeda Ani Bin Aca ;
 - 10.10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006-0001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
- 10.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No.32.03.050.018.0060001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
11. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 5 (An. Hj. Syarifah Hana), dengan lampiran :
- 11.1. Photo Copy KTP An. Hj. Syarifah Hana dan Keluarga ;
- 11.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 00152/29.2009/1996 An. Kepala Keluarga H. Cecep Ishak ;
- 11.3. Legalisir Wajib Ipeda An. H. Abi Bin Amun No. 118 ;
- 11.4. Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
- 11.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
- 11.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah, HS. Tahun 2007 ;
- 11.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.8. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah.HS ;
- 11.10. Surat pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
- 11.11. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/25/2008/07/2007 bulan Mei 2007;
12. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 3 (An. Hj. Rukiah Syamsudin) dengan lampiran :
- 12.1. Photo Copy KTP An. Hj. Rukiah Syamsuddin dan Suami ;
- 12.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1051050000910 tanggal 30 Juni 2006 An. H. Syamsuddin ;
- 12.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Rukiah Syamsuddin bulan Juni 2007 ;
- 12.4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/15/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Hj. Rukiah Syamsuddin ;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.5. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Opeda Warta Bin Adjum No. 1968 ;
- 12.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak
- 12.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Rukiah ;
- 12.8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
- 12.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
- 13.Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00008 An. Tony Sumardjo ;
- 14.Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00009 An. Tony Sumardjo ;
- 15.Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.000010 An. Tony Sumardjo ;
- 16.Photo Copy Akta Jual Beli No. 109/07/CMS/II/1998 ;
- 17.Photo Copy Akta Jual beli No. 603/1998 ;
- 18.2(dua) lembar Surat Kesepakatan dan Penyerahan Asset antara Sri Herawati dan Eddy Anang Syahrani tertanggal 21 Juni 2005 ;
- 19.1 (satu) tanda terima SRI HERAWATI kepada EDDY ANANG SYAHRANI tertanggal 21 Juni 2005 ;
- 20.1 (satu) lembar salinan/fotocopy Print Out Tabungan Bank Mandiri Cabang DPR RI Jakarta yang telah dilegalisir an.Sri Herawati Nomor Print Out : AA 7578551 tahun 2007 ;
- 21.1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/254- Disdik tanggal 31 Januari 2007 Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
- 22.1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372.a- Disdik tanggal 31 Januari 2007, tentang pembentukan tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
- 23.Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

25. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM., M.Si ;

B. bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa :

- Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas pengadaan 4 (empat) bidang tanah untuk pembangunan unit seluruh sekolah baru (USB) SMAN 1 Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2007 di Cibinong, tertanggal 5 Oktober 2009, yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-1 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.Cbn. Jo. No. 162/Pid/B/2010/PN.Cbn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Februari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang–Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 26 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No. 162/Pid.B/2010/PN.Cbn, yang membebaskan Terdakwa I. Rudy Gunawan, S.H., dan Terdakwa II. H. Akay Sukaya, bukan merupakan pembebasan yang murni karena :
 - a. Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur tindak pidana, "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam Dakwaan Subsidair ;
 - Bahwa Menurut Drs. ADAM CHAZAWI, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia hal 40, unsur tujuan (doel) kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum, orang pribadi tidak untuk badan hukum atau korporasi, kewenangan erat hubungannya

Hal. 27 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukan tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

- Bahwa Terdakwa I RUDY GUNAWAN, S.H., Menjabat sebagai Camat Ciomas Kabupaten Bogor (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 821.24/00302/SK-BUP/2004 tanggal 27 Desember 2004) dan Terdakwa II H AKAY SUKAYA sebagai Kepala Desa Sukaharja (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.11144/Kpts/Huk/2003 tanggal 23 April 2003) ;
- Bahwa dalam kapasitas kewenangan Terdakwa I selaku Camat Cibinong dan kewenangan Terdakwa II selaku Kepala Desa Sukaharja tersebut, Para Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan mengenai nilai jual tanah di sekitar Desa Sukaharja ;
 2. Daftar Hadir peserta/musyawarah harga ;
 3. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Bogor ;
 4. Surat Keterangan tidak sengketa ;
- Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana tersebut merupakan persyaratan pencairan anggaran pengadaan tanah SMAN 1 Ciomas dimana tanpa dokumen-dokumen tersebut maka peralihan hak atas tanah tidak bisa dilaksanakan sehingga anggaran tidak bisa dicairkan;
- b. Majelis Hakim juga telah salah menafsirkan bahwa tidak terdapat bukti adanya keinginan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan tujuan atau niat yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa didakwakan perbuatan "pembantuan" sehingga dihubungkan dengan teori condition sine qua non maka perbuatan tersebut menjadi salah satu sebab yang menjadi

Hal. 28 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mempermudah atau mendorong" orang lain yaitu saksi H. M. Lukman dan saksi Eddy Anang Syahrani melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa quad non perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti maka berdasarkan hubungan kausalitas maka saksi H. M. Lukman dan saksi Eddy Anang Syahrani tidak bisa melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa quad non perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti maka berdasarkan hubungan kausalitas maka saksi H.M. Lukman dan saksi Eddy Anang Syahrani tidak bisa melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam Pasal 56 KUHP ini di dalam doktrin biasanya disebut "medeplichtigheid", yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. Persamaan antara 'medeplichtigheid' dengan 'uitlokking' adalah bahwa antara lain kepada si pelaku telah diberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Perbedaannya adalah bahwa pada uitlokking, kesempatan, sarana atau keterangan itu diberikan kepada si pelaku sebelum orang-orang ini mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan, sedang pada medeplichtigheid, kesempatan dan sebagainya itu diberikan kepada sipelaku, ketika orang ini telah mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan. Orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan itu dilakukan yaitu dengan tidak mencegahnya, sedang sebenarnya ia 'dapat' dan 'harus' mencegahnya. Pemberian kesempatan itu dapat pula berupa perbuatan membiarkan pintu tidak terkunci, padahal ia 'dapat' dan 'harus' menguncinya. Dengan perkataan lain orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan, padahal mencegah perbuatan itu

Hal. 29 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban. (pompe, Handboek, hal 266-267 dalam Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.AF. Lamintang, SH. Hal. 60) ;

- Perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral, ataupun intelektual. Medeplichtigheid itu mempunyai sifat ketergantungan, sehingga di dalam kualifikasi dan hal dapat dihukumnya perbuatan itu, tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya. Penuntutan terhadap pembantu dalam kejahatan tidak disyaratkan adanya penuntutan terhadap si pelaku. Pertanggungan jawab seorang pembantu dalam kejahatan itu terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah dengan sengaja dipermudah atau didorongnyanya berikut akibat-akibatnya. (Simons, Leerboek, hal. 331-335 dalam Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.AF. Lamintang, SH Hal. 60). Perbuatan 'membantu' itu adalah sejalan dengan kejahatannya, sehingga kesempatan dan sarana-sarana yang diberikan itu haruslah mendahului kejahatan tersebut. (H.R. 20 Nopember 1916) ;
- Menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Hal. 170-177, bahwa Kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Gradasi seperti ini juga diketemukan oleh penganut teori perkiraan (voorstelling theorie) untuk memperkuat pendiriannya terhadap penganut teori kehendak (wils theorie). Gradasi kesengajaan tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis). Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Pada gradasi kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan teriadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu ;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja bermusyawarah dengan makelar tanah untuk pengadaan tanah in Casu, padahal Para Terdakwa selaku Pejabat Camat dan Pejabat Lurah setempat mengetahui untuk pengadaan tanah yang diperlukan untuk SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Bogor in Casu musyawarah harus dengan pemilik tanah langsung ;
- Bahwa Para Terdakwa bermusyawarah dengan makelar tanah in casu atas nama Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani di rumah makan Lembah Anai Cibinong, tanpa dihadiri oleh Tim Pengkajian Pengadaan tanah in Casu Saksi Drs. H. Muhammad Lukman, M.M., M.Si., namun telah dengan sengaja membuat Berita Acara Musyawarah seolah-olah musyawarah a quo dihadiri lengkap oleh semua pihak, tetapi kenyataannya adalah rekayasa undangan dan Berita Acaranya ;
- Bahwa Berita Acara Musyawarah harga tanah a quo di Restoran Lembah Anai adalah tertanggal 26 Juli 2007, Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pemilik tanah juga saat itu juga tanggal 26 Juli 2007 bahwa tanah dilepas oleh para pemilik seharga Rp190.000/m2 padahal para pemilik tanah tidak ada yang hadir, dan surat-surat kepemilikan dari para pemilik tanah juga tidak dikaji kepemilikannya terlebih dahulu karena Tim Pengkajian juga tidak hadir ;
- Bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja tidak menghadirkan para pemilik tanah a quo karena Para Terdakwa mengetahui bahwa tanah para pemilik harganya bukan Rp190.000/m2 tetapi jauh di bawah harga tersebut ;
- Bahwa harga tanah ditentukan oleh Para Terdakwa Rp190.000/m2 adalah dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia yaitu Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang pada kenyataannya dibayarkan kepada Para pemilik tanah adalah Rp609.000.000,00 sehingga selisih yang harusnya dibayar adalah Rp1.290.100.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), adalah merupakan kerugian Negara ;
- Bahwa unsur melawan hukum Para Terdakwa di dalam dakwaan primair lebih kuat mengarah pada dakwaan subsidair yaitu adanya wujud perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 31 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara, karenanya Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa namun demikian Anggota Majelis II, **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan kedua orang Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota Majelis I, yaitu **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dimana Anggota Majelis II, **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.**, yang berpendapat : Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan di atas Tidak Dapat Dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menafsirkan unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum. Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa Rudy Gunawan, S.H., dan Terdakwa H. Akay Sukaya melakukan perbuatan persengkokolan dengan saksi Eddy Anang Syahrani Bin Anang Syahrani dan saksi H. Muahamad Lukman, M.M., M.Si., untuk melakukan tindak pidana dalam proses pengadaan lahan/tanah untuk penggunaan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, oleh karena itu Terdakwa Rudy Gunawan, S.H., dan Terdakwa H. Akay Sukaya, tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga pertimbangan Judex Facti mengenai unsur secara melawan hukum menjadi tidak terpenuhi ;
- Bahwa Judex Facti lebih jauh dalam mempertimbangannya (hal 106) mengemukakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat cukup bukti adanya perbuatan yang dilakukan dengan tujuan atau niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak terdapat adanya penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetapi semata-mata karena ingin untuk terlaksananya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Ciomas di Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, agar proses belajar mengajar yang sudah berjalan di SMAN Ciomas bisa dilakukan di sekolah yang akan dibangun tersebut, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Judex Facti tidak terpenuhi ;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Judex Facti telah mengemukakan dalam penilaiannya dan penghargaan atas kenyataan di depan persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat cukup bukti adanya perbuatan yang dilakukan dengan tujuan atau niat untuk melakukan delik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya unsur kesalahan pada diri Para Terdakwa tidak terbukti, maka pertimbangan Judex Facti sudah benar dan merupakan pembebasan murni sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung permohonan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (murni) harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor : 162/Pid/B/2010/PN.CBN tanggal 08 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membarantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Berdasarkan temuan BPK terdapat "kemahalan pembayaran harga tanah" sehingga Saksi Eddy Anang Syahrani mengembalikan uang sebesar Rp393.600.000,00 ke Kas Daerah Pemda Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong** tersebut ;

Membatalkan amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 162/Pid/B/2010/PN.CBN tanggal 08 Februari 2011 :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagian dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUDY GUNAWAN, S.H., dan Terdakwa II. AKAY SUKAYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - A. Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, berupa :

Hal. 34 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kadisdik Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor Nomor 590/1002-Disdik tanggal 26 Maret 2007, perihal Permohonan Bantuan Untuk Penetapan Lokasi Pangadaan Lahan ;
2. SK. Bupati Bogor Nomor 591/379/KPTS/HUK/2007 tanggal 04 Juni 2007, perihal Penetapan Lokasi Tanah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi bagi kepentingan Pembangunan Prasarana Pendidikan USB SMA Negeri Ciomas terletak di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas ;
3. Surat Undangan Musyawarah Nomor : 421.3/883/Dikmen tanggal 25 Juli 2007 ;
4. Surat Keterangan dari Desa Sukaharja Nomor : 027/08/07/2007 tanggal ... Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kades dan Camat mengenai Nilai Jual Tanah ;
5. Berita Acara Musyawarah Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007 ;
6. Daftar Hadir Peserta/Musyawarah Harga tertanggal 26 Juni 2007 ;
7. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Tanah tertanggal 26 Juli 2007;
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 592.1/37/CMS/VI/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
9. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 Nomor : 4 (a.n. Gunawan), dengan lampiran ;
 - 9.1. Photo Copy KTP. An. Gunawan ;
 - 9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 29 Juni 2007 ;
 - 9.3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 592.1/14/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 ;
 - 9.4. Kutipan dari Buku “ C “ Desa An. H. Soma Nomor : 1968 ;
 - 9.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
 - 9.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;
 - 9.8. Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Gunawan ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 Nomor : 32.03.050.018.006-0133.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Gunawan ;
- 9.10. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/117-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. H. Soma ;
- 9.11. Photo Copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474.1/118-Pem tanggal 11 Juli 2007 An. Siti Maemunah Binti Isnen ;
- 9.12. Photo Copy Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) An. H. Soma tanggal 11 Juli 2007 ;
10. Akta Kuasa tanggal 16 Juni 2007 Nomor : 3 (An. Sri Herawati), dengan lampiran :
 - 10.1. Photo Copy KTP An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.2. Photo Copy Surat Keterangan Waris An. Sri Herawati dan Keluarga ;
 - 10.3. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 300787 An. Kepala Keluarga Tony Sumardjo ;
 - 10.4. Photo Copy Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No. 10/1.755.03 tanggal 11 Februari 2005 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.5. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/26/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;
 - 10.6. Surat Pernyataan tidak Sengketa An. Tony Sumardjo bulan Mei 2007 ;
 - 10.7. Legalisir Wajib Ipeda An. Ani Bin Aca ;
 - 10.8. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/13/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Tony Sumardjo ;
 - 10.9. Kutipan dari Buku "C" Desa An. Wajib Ipeda Ani Bin Aca ;
 - 10.10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.006-0001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;
 - 10.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060001.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Tony Sumardjo ;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 5 (An. Hj. Syarifah Hana),
dengan lampiran :

- 11.1. Photo Copy KTP An. Hj. Syarifah Hana dan Keluarga ;
- 11.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 00152/29.2009/1996 An. Kepala Keluarga H. Cecep Ishak ;
- 11.3. Legalisir Wajib Ipeda An. H. Abi Bin Amun No. 118 ;
- 11.4. Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
- 11.5. Surat Jual Beli Tanah Sawah ;
- 11.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah, HS. Tahun 2007 ;
- 11.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.8. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 An. Wajib Pajak Syarifah HS ;
- 11.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060134.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Syarifah. HS ;
- 11.10. Surat pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Syarifah Hana bulan Mei 2007 ;
- 11.11. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/25/2008/07/2007 bulan Mei 2007 ;

12. Akta Kuasa tanggal 12 Juli 2007 No. 3 (An. Hj. Rukiah Syamsudin)
dengan lampiran :

- 12.1. Photo Copy KTP An. Hj. Rukiah Syamsuddin dan Suami ;
- 12.2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1051050000910 tanggal 30 Juni 2006 An. H. Syamsuddin ;
- 12.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hj. Rukiah Syamsuddin bulan Juni 2007 ;
- 12.4. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 592.1/15/2008/VI/2007 bulan Juni 2007 An. Hj. Rukiyah Syamsuddin ;
- 12.5. Kutipan dari Buku C Desa An. Wajib Opeda Warta Bin Adjum No. 1968 ;
- 12.6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak

Hal. 37 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2006 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2006 An. Wajib Pajak Rukiah ;
- 12.8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
- 12.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2007 No. 32.03.050.018.0060135.0 tahun 2007 An. Wajib Pajak Rukiah ;
13. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00008 An. Tony Sumardjo ;
14. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.00009 An. Tony Sumardjo ;
15. Photo Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 10.10.07.31.1.000010 An. Tony Sumardjo ;
16. Photo Copy Akta Jual Beli No. 109/07/CMS/II/1998 ;
17. Photo Copy Akta Jual beli No. 603/1998 ;
18. 2(dua) lembar Surat Kesepakatan dan Penyerahan Asset antara Sri Herawati dan Eddy Anang Syahrani tertanggal 21 Juni 2005 ;
19. 1 (satu) tanda terima SRI HERAWATI kepada EDDY ANANG SYAHRANI tertanggal 21 Juni 2005 ;
20. 1 (satu) lembar salinan/fotocopy Print Out Tabungan Bank Mandiri Cabang DPR RI Jakarta yang telah dilegalisir an. Sri Herawati Nomor Print Out : AA 7578551 tahun 2007 ;
21. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/254- Disdik tanggal 31 Januari 2007 Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
22. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 590/372.a- Disdik tanggal 31 Januari 2007, tentang pembentukan tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007 ;
23. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
24. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, M.M., M.Si ;

B. Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa :

- Foto copy laporan Hasil Pemeriksaan Bada Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas Pengadaan 4 (empat) bidang Tanah Untuk Pembangunan Unit Seluruh Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Ciomas Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2007 di Cibinong, tertanggal 5 Oktober 2009, yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T-1 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**
Ttd/ **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 39 dari 39 hal. Put. Nomor : 1118 K/Pid.Sus/2011